

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran isu dalam hubungan internasional ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin, dimana sebelumnya isu-isu hubungan internasional lebih berfokus pada isu *high-politics* yaitu mengarah pada isu politik dan keamanan, dimana isu tersebut bergeser ke isu *low-politics* yaitu mengarah pada isu HAM, ekonomi, lingkungan dan lainnya (Perwita dan Yani, 2005). Isu lingkungan sebagai salah satunya isu sampah laut, memunculkan sebuah ancaman yang membuat beberapa aktor hubungan internasional mulai terjun dalam penyelesaian isu sampah laut, mulai dari NGO, organisasi internasional, maupun negara. *Marine debris* atau sampah laut merupakan isu kompleks yang mengancam keamanan manusia melalui kualitas ekosistem laut yang tercemar mulai dari terumbu karang, air laut, dan juga makhluk hidup di laut. Diperkirakan lebih dari 10 juta ton limbah berakhir di laut setiap tahunnya (Liu, 2012). Terdapat beberapa peristiwa yang membuktikan adanya pencemaran laut yang mengancam keamanan manusia, yaitu pada tahun 2018 ditemukan paus pilot di Thailand yang didalam perutnya termuat potongan plastic seberat 8 kilogram. Beberapa pantai juga mengalami pencemaran akibat sampah laut, salah satunya pada Pantai Da Loc yang terdapat di provinsi Thanh Hoa, Vietnam pada tahun 2017 dan pencemaran limbah minyak hitam yang dibuang kapal asing di Bitan, Indonesia pada tahun 2022. Hal tersebut hanya contoh kecil dari serangkaian dampak destruktif dari sampah plastic terhadap ekosistem laut

Sumber pencemaran sampah laut berasal dari sampah darat, pembuangan limbah (*dumping*), adanya eksplorasi, eksploitasi, dan juga pencemaran dari kapal (Sheavly, 2005). Selain itu sampah laut juga menghasilkan dampak negatif bagi keadaan lingkungan, ekonomi, budaya, dan kesehatan serta keselamatan bagi manusia. Dimana sampah sendiri dapat disalah artikan sebagai makanan oleh hewan laut sehingga menimbulkan beberapa masalah baru mulai dari kesehatan,

kematian biota laut hingga kepunahan biota laut. Dari segi ekonomi, sampah laut dapat menurunkan kualitas pendapatan pariwisata suatu kawasan, dimana dengan adanya sampah laut di pesisir pantai dapat mempengaruhi nilai estetika sehingga tidak dituju oleh para wisatawan (Iñiguez,2016) . Dalam kesehatan serta keselamatan manusia pun sampah laut membuat beberapa spesies ikan mengandung mikroplastik dan juga limbah yang dibuang oleh suatu perusahaan ataupun kapal asing dapat mengakibatkan pencemaran air. Adanya sumber pencemaran yang sangat luas membuat penyelesaian dalam isu sampah laut tidak mendapatkan titik temu ataupun hasil yang signifikan.

Sampah laut merupakan masalah lintas batas sehingga membutuhkan beberapa kerjasama antar aktor hubungan internasional dalam menangani permasalahan ini, khususnya organisasi internasional. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang paling banyak menyumbang sampah laut yaitu Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Filipina (World Bank, 2018). Dengan adanya hal tersebut ASEAN turut terjun dalam menangani permasalahan ini. ASEAN menempatkan isu sampah laut sebagai permasalahan yang bersifat transborder, sehingga membutuhkan kerja sama kawasan dalam mengatasinya (ASEAN, 2019). Sejak tahun 1981 ASEAN sudah memperhatikan perlindungan lingkungan hidup serta ASEAN juga memulai kerjasama dalam penanganan permasalahan sampah laut, akan tetapi sampah laut di Kawasan Asia Tenggara masih tergolong tinggi.

Perjanjian dan konvensi lingkungan memiliki dua dimensi, yaitu a) Perjanjian atau konvensi yang terdiri dari pengaturan yang berkaitan dengan pelestarian serta perlindungan lingkungan atau alam. b) Perjanjian lingkungan yang terkait dengan perdagangan (*trade and environmental linkage*), hal tersebut berkaitan dengan bagaimana standarisasi untuk proses dan manajemen produk, yang dapat mempengaruhi biaya produksi, daya saing dan volume perdagangan antar negara (UN-ESCAP, 1999). Keadaan dua dimensi ini sering terkait, yang mengakibatkan negosiasi internasional dalam permasalahan lingkungan tidak mudah dikarenakan latar belakang permasalahan lingkungan terdapat sebuah

kepentingan tertentu yang menjadikannya kian kompleks untuk dipecahkan. Sehingga memunculkan ketidakselarasan untuk mencapai kepentingan lingkungan yang ada, dalam hal ini sampah laut termasuk permasalahan lingkungan yang melibatkan dua dimensi, sehingga dibalik masalah sampah laut masih ada kepentingan-kepentingan dibelakangnya.

Komitmen untuk mengatasi permasalahan sampah laut oleh ASEAN dimulai pada tahun 2017 dengan dilaksanakannya Konferensi ASEAN tentang Pengurangan Sampah Laut di Kawasan ASEAN di Phuket, Thailand (ASEAN,2017). Untuk menindaklanjuti hal tersebut dikembangkanlah *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* pada Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN tentang Sampah Laut 2019 di Bangkok, Thailand. Kerangka *Framework of Action on Marine Debris* berisi empat prioritas utama, yaitu: a) Perencanaan serta dukungan kebijakan. b) Riset, inovasi, dan peningkatan kapasitas. c) kesadaran publik, pendidikan, dan penjangkauan. d) Keterlibatan sektor swasta (ASEAN, 2019). Dimana di setiap area prioritas dalam rezim lingkungan ini terdapat tindakan serta kegiatan yang akan lebih baik lagi untuk dikembangkan dan dilakukan kolaborasi lebih lanjut di kawasan ASEAN maupun mitra kerjasama negara anggota dalam penyelesaian sampah laut, sehingga keberhasilan dari *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* ini sangat diharapkan, mengingat sebagaimana krusialnya masalah sampah laut di Asia Tenggara. Dalam penerapannya, keberhasilan perjanjian ini bergantung pada partisipasi dan kepatuhan dari negara anggota ASEAN, terutama negara-negara yang menyumbang sebagian besar sampah laut di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN yang menghasilkan sampah laut, dimana Indonesia berada di peringkat kedua setelah China serta pada tahun 2010 Indonesia menghasilkan 3,22 ton, dengan adanya pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi yang ada permasalahan isu sampah laut akan semakin memperburuk keadaan ekosistem laut maupun keamanan manusia yang ada di Indonesia (World Bank,2018). Sehingga dengan adanya keamanan yang mengancam Indonesia mulai mengupayakan penyelesaian sampah laut secara mandiri dan juga melakukan beberapa kerjasama untuk mengatasi permasalahan

tersebut, mulai bergabung dengan *Coordinating Body on the Seas of East Asia* (COBSEA), membangun *Regional Capacity Center for Clean seas* (RC3S) di Bali, memulai Rencana Aksi Nasional dalam penanganan sampah laut dimulai dari tahun 2019-2025 dan juga memiliki komitmen dalam penanganan sampah plastik di laut. Sebagai salah satu anggota ASEAN Indonesia juga bergabung dalam rezim lingkungan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*, akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan Indonesia tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Berangkat dari tidak adanya hasil yang signifikan terhadap upaya yang dilakukan Indonesia, penulis ingin menganalisis tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*, dengan mengukur tingkat kepatuhan negara anggota terhadap suatu rezim, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap sejauh mana negara-negara anggota mengikuti kewajiban yang ditetapkan oleh rezim. Sehingga dapat memberikan Informasi sejauh mana Indonesia dalam meratifikasi *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*.

1.2 Pertanyaan Riset/ Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menganalisis isu sampah laut serta upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan ini yang diukur dengan menggunakan alat analisis berupa tingkat kepatuhan negara Indonesia terhadap rezim lingkungan ASEAN dalam penanganan sampah laut. Sehingga memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dalam menangani permasalahan sampah laut?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

- a. Untuk menjelaskan terbentuknya program *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dalam penanganan sampah laut di kawasan Asia Tenggara.
- b. Untuk menjelaskan posisi Indonesia sebagai pengusul utama rezim lingkungan dalam menangani permasalahan sampah laut.

- c. Untuk mengetahui dan juga menganalisis tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim lingkungan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*.

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk membuka lembaran lebih luas bagi peneliti hubungan internasional dalam mempelajari permasalahan lingkungan yang diangkat yaitu isu sampah laut, tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim lingkungan ASEAN. Memberikan informasi terkait lingkungan maupun ekosistem laut yang memiliki gangguan dikarenakan adanya sampah laut, dan juga penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur atau referensi pengambilan penelitian yang berkaitan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis serta meningkatkan kesadaran akan adanya ancaman keamanan yang muncul dari sampah laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*” akan disusun menjadi sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) dengan sistematika sebagai berikut:

1.4.1 Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan dari judul penelitian “Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dalam Menangani Permasalahan Sampah Laut”

1.4.2 Bab II merupakan landasan teoritis dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan Indonesia terhadap peraturan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dan juga penerapan kebijakannya di Indonesia.

1.4.3 Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang cara ilmiah atau metode penelitian dalam menemukan data-data untuk menjawab pertanyaan penelitian tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN*

Framework of Action on Marine Debris dalam menangani permasalahan sampah laut.

- 1.4.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan, akan memaparkan terbentuknya *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* sebagai rezim sampah laut di Asia Tenggara, membahas Indonesia yang berperan aktif dalam pembentukan rezim tersebut, dan melakukan analisi tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim tersebut.
- 1.4.5 Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari objek penelitian.

